



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI OELAMASI

Model 51/Pid/PN

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri dalam daftar catatan
Perkara
(Pasal 209 ayat (2) KUHP)

Nomor : 01/PID.CR/2013/PN.OLM

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri
Oelamasi yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan
acara pemeriksaan cepat, dalam perkara :

Nama lengkap	: JUBLINA J. TEFA Alias YO;
Tempat lahir	: Soe;
Umur / Tgl. Lahir	: 41 tahun/ 15 Maret 1972;
Jenis kelamin	: Perempuan;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Desa Oesao, Kec. Kupang Timur Kab. Kupang;
Agama	: Kristen Protestan;
Pekerjaan	: Guru Honor;

Susunan persidangan :

DIAH AYU MARTI ASTUTI, SH. ----- Hakim.

SIMSON TOTO----- Panitera Pengganti.

Setelah Hakim membacakan Berita Acara Pemeriksaan Tindak Pidana
Ringan yang diajukan oleh Kepolisian Resor Kupang Satuan SABHARA tanggal
24 Januari 2013 dengan No. Pol: BPC/01/I/2013/SAT.SABHARA;

- a. Terdakwa tidak mengakui berita acara pemeriksaan tindak pidana ringan tersebut;
- b. Keterangan Para Saksi, masing-masing :
 1. Saksi NELCY KAPITAN JOLTU Als NELCY;
 2. Saksi EDWIN KAPITAN Als ED;
 3. Saksi MARETN SADUK Als ATENG;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi YAFET DOMINGGUS TUKA Als DUS;

adalah sesuai dengan keterangan pada Berita Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan yang diajukan oleh Kepolisian Resor Kupang Satuan SABHARA tanggal 24 Januari 2013 dengan No. Pol: BPC/01/I/2013/SAT.SABHARA;

c. Memperhatikan hasil visum et repertum atas nama Nelcy Kapitan Nomor:445/87/PKM/I/2013 tanggal 03 Januari 2013;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Oelamasi telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa JUBLINA J. TEFA als YO;

Setelah membaca berita acara pemeriksaan tindak pidana ringan beserta surat-surat lain yang terlampir dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 352 KUHP;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap Para Saksi dan terdakwa di persidangan serta hasil visum et repertum Nomor: 445/87/PKM/I/2013 tanggal 03 Januari 2013 yang saling bersesuaian, maka telah dapat dibuktikan tentang tindak pidana yang didakwakan terhadap terdakwa tersebut, sehingga terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun pemaaf atas diri terdakwa, sehingga terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim sampai pada amar putusan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut

Hal-hal yang memberatkan:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan saksi korban merasa sakit;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa telah meminta maaf dan berdamai dengan korban serta keluarganya;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi dipidana, maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan pasal 352 KUHP dan ketentuan-ketentuan lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **JUBLINA J. TEFA als YO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penganiayaan Ringan**;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali di kemudian hari dalam masa percobaan selama 1 (satu) bulan Terdakwa melakukan tindak pidana berdasarkan putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari **Jumat tanggal 08 Pebruari 2013** oleh **DAH AYU M. ASTUTI, SH.** Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **SIMSON TOTO** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh terdakwa dan penyidik Resor Kupang Satuan SABHARA;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim,

SIMSON TOTO

DIAH AYU M. ASTUTI, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)